AJIR: Aceh Journal of Islamic Research
Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2026): 44-65
https://seuramoe.id/index.php/ajir/index

Aceh Singkil dan Polemik Rumah Ibadah: Jalan Damai Perspektif Kristen, Katolik, dan Akademisi Muslim

*M. Anzaikhan[1]
IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

Corresponding Author*
m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id

Submission	Accepted	Published
Nov 22, 2025	Nov 24, 2025	Feb 27, 2026

Abstract

Ideally, a house of worship is a sacred space that guarantees every believer the freedom to perform religious rituals. For Christian and Catholic communities, the church functions not only as a place of prayer but also as a center of faith formation, solidarity, and social interaction. However, the reality in Aceh Singkil reflects the opposite. The minority status of Christians, reinforced by the Qanun of Aceh following the 2005 Helsinki MoU, has made it difficult to obtain permits for constructing houses of worship. The 2015 church burning and subsequent government-led demolitions serve as evidence that this polemic has yet to find resolution. This study aims to analyze peaceful pathways to resolving the conflict over houses of worship in Aceh Singkil through the perspectives of Christian, Catholic, and academic communities. The research employs a qualitative field method that combines approaches of local wisdom, ethnography, and Islamic studies. Primary data were collected through interviews and observations, while secondary data were derived from relevant literature and policy documents. The findings indicate that conflict resolution cannot rely on a single approach. Faith serves as a moral foundation but must be supported by socio-political strategies and interreligious dialogue. The main contribution of this study lies in offering a "middle path" approach grounded in religious moderation, governmental neutrality, and the reinforcement of local values as a sustainable foundation for peaceful conflict resolution.

Keywords: *Aceh Singkil, House of Worship, Religious Conflict.*

Abstrak

Rumah ibadah idealnya merupakan ruang sakral yang menjamin kebebasan setiap umat beragama dalam menjalankan ritual keagamaannya. Bagi umat Kristen dan Katolik, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat doa, tetapi juga sebagai pusat pembinaan iman, solidaritas, dan interaksi sosial. Namun, realitas di Aceh Singkil menunjukkan kondisi yang berlawanan. Status minoritas umat Kristen, diperkuat oleh regulasi Qanun Aceh pasca-MoU Helsinki 2005, menyebabkan izin pendirian rumah ibadah sulit terwujud. Peristiwa pembakaran gereja tahun 2015 dan kebijakan pembongkaran oleh pemerintah menjadi bukti bahwa polemik ini belum menemukan titik temu. Penelitian ini bertujuan menganalisis jalan damai konflik rumah ibadah di Aceh Singkil melalui perspektif Kristen, Katolik, dan akademisi. Metode yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, memadukan kearifan lokal, etnografi, dan kajian Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder melalui literatur dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat ditempuh melalui pendekatan tunggal. Iman menjadi sumber kekuatan moral, namun perlu didukung strategi sosial-politik dan dialog lintas agama. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada tawaran "jalan tengah" berbasis moderasi beragama, netralitas pemerintah, dan penguatan nilai-nilai lokal sebagai fondasi resolusi damai yang berkelanjutan.

Keywords: Aceh Singkil, Rumah Ibadah, Konflik Agama.

Pendahuluan

Rumah ibadah merupakan ruang sakral yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ritual, melainkan juga sebagai pusat kehidupan spiritual dan sosial umat beragama. Dalam tradisi keagamaan, rumah ibadah menjadi medium yang mengikat komunitas, mempertemukan individu-individu yang memiliki iman serupa, serta memfasilitasi terjadinya praktik ibadah kolektif yang sarat dengan nilai persaudaraan, kasih, dan tolong-menolong (Alamsyah, 2022). Bagi umat Kristen, gereja memegang posisi yang sangat urgen, sebab di dalamnya tidak hanya terjadi peribadatan, melainkan juga penyampaian ajaran moral melalui khotbah pendeta, pembentukan solidaritas jemaat, hingga lahirnya aksi-aksi sosial kemanusiaan (Harefa et al., 2022). Gereja menjadi pusat kehidupan rohani yang memberikan makna, arah, dan penguatan bagi umat dalam menghadapi dinamika kehidupan sehari-hari.

Namun, idealitas fungsi gereja tersebut tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh umat Kristen di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Berstatus sebagai minoritas, keberadaan gereja kerap menghadapi penolakan yang berujung pada tindakan destruktif. Tragedi pembakaran dan pembongkaran gereja pada tahun 2015 merupakan salah satu catatan kelam yang meninggalkan trauma mendalam bagi komunitas Kristen (Panjaitan, 2024). Pemerintah setempat berdalih bahwa pembongkaran dilakukan untuk meredam potensi konflik horizontal dengan masyarakat Muslim yang mayoritas, tetapi realitasnya justru memutus

kesinambungan ruang ibadah umat Kristen. Upaya pembangunan kembali pun menghadapi jalan buntu, sebab regulasi di Aceh melalui Qanun semakin memperberat legalitas pendirian gereja. Meskipun Aceh berada di bawah sistem hukum nasional Indonesia, keberadaan otonomi khusus hasil kesepakatan MoU Helsinki 2005 memberi legitimasi bagi Aceh untuk mengatur mekanisme internal, termasuk dalam pendirian rumah ibadah non-Muslim.

Idealnya, keberadaan rumah ibadah merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi bagian dari kebebasan beragama yang dijamin secara universal. Namun, realitas di Aceh Singkil menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara prinsip normatif dengan praktik empirik (Syarif, 2023). Di satu sisi, umat Kristen meyakini gereja sebagai sarana tak tergantikan bagi praktik iman, tetapi di sisi lain, terhalang oleh regulasi dan resistensi sosial yang membuat izin pembangunan gereja sulit diwujudkan. Bahkan, intervensi dari pemerintah pusat sekalipun tidak serta-merta mampu mengubah keadaan, sebab otonomi khusus Aceh membatasi campur tangan eksternal. Akibatnya, umat Kristen harus mencari bentuk determinasi iman dan solusi alternatif agar praktik ibadah tetap berjalan, meski tanpa wujud fisik bangunan gereja. Permasalahan inilah yang menjadi isu utama dalam penelitian, yakni benturan antara kebutuhan spiritual umat Kristen dengan realitas hukum dan sosial politik di Aceh Singkil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam polemik pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil dengan meninjau perspektif Kristen, Katolik, dan akademisi dalam mencari jalan damai. Pertama, penelitian ini ingin mengurai bagaimana umat Kristen merespon konflik melalui penguatan iman dan strategi politik. Kedua, penelitian ini menyoroti bagaimana komunitas Katolik mengembangkan teologi pastoral yang lebih fleksibel dengan menekankan gereja sebagai komunitas, bukan sekadar bangunan fisik. Ketiga, penelitian ini menghadirkan pandangan akademisi yang menekankan pentingnya moderasi beragama dan pencerdasan sosial sebagai jalan damai yang lebih berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini terletak pada tawaran konseptual mengenai jalan tengah (*middle way*) dalam resolusi konflik, di mana pemerintah dan masyarakat diharapkan menempatkan diri secara netral dan adil. Selain itu, penelitian ini juga memberikan sumbangan teoretis mengenai ontologi metafisis dari rumah ibadah, bahwa esensi gereja tidak hanya berwujud fisik, tetapi juga hidup dalam komunitas iman yang terus beribadah di manapun berada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman akademis, tetapi juga solusi praktis bagi terciptanya kerukunan di Aceh Singkil.

Literature Review

Kajian mengenai konflik rumah ibadah di Aceh Singkil bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa peneliti sebelumnya telah menyoroti isu ini dengan menggunakan beragam metode dan pendekatan. Hal ini menunjukkan bahwa topik tersebut memiliki urgensi akademis dan sosial, terutama dalam konteks relasi antarumat beragama di daerah dengan otonomi khusus. Namun demikian, penelitian terdahulu belum sepenuhnya menyingkap dimensi iman, spiritualitas, dan motivasi internal umat Kristen serta Katolik yang justru menjadi basis ketahanan dalam menghadapi polemik rumah ibadah.

Febriawati dan Herdiani dalam karyanya yang berjudul *"Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah"* membahas secara mendalam regulasi pendirian rumah ibadah di Aceh (Febriana & Zulkarnain, 2023). Penelitian tersebut berhasil memetakan berbagai kesenjangan regulatif antara umat mayoritas dan minoritas, serta bagaimana peraturan daerah kerap memperberat proses legalisasi pembangunan gereja. Temuan penelitian ini sangat signifikan untuk memahami struktur hukum yang diskriminatif. Persamaannya dengan kajian penulis terletak pada fokus terhadap regulasi rumah ibadah, namun perbedaannya, penelitian ini tidak mendalami perspektif iman Kristen sebagai fondasi perjuangan memperoleh hak beribadah.

Karya lain berjudul *"Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen di Aceh Singkil Tahun 2015"* memberikan kontribusi berharga dalam memahami metode penyelesaian konflik melalui pendekatan dialog, musyawarah, dan mufakat (Pratiwi, 2021). Penelitian ini mengulas bagaimana konflik yang memuncak pada pembakaran gereja tahun 2015 dapat diredam melalui jalur komunikasi lintas agama. Temuan tersebut penting dalam menguatkan urgensi dialog sebagai instrumen resolusi. Persamaan dengan kajian penulis terletak pada perhatian terhadap penyelesaian konflik, namun perbedaan mendasarnya adalah penelitian ini hanya membatasi diri pada konteks Aceh Singkil, sementara kajian penulis juga melibatkan perspektif Katolik dan menyinggung kawasan Subulussalam sebagai wilayah yang turut terdampak.

Ahmad dalam karyanya yang berjudul *"Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya Dominan"* membahas solusi konflik keagamaan melalui pendekatan budaya mayoritas (Ahmad, 2017). Karya ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menunjukkan bentuk resolusi praktis yang diupayakan oleh para pemangku kebijakan. Temuan Ahmad memperlihatkan bahwa budaya dominan memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan dan stabilitas sosial di Aceh Singkil. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menekankan resolusi konflik, sementara perbedaannya terletak pada fokus penelitian Ahmad yang cenderung menitikberatkan pada budaya mayoritas, sedangkan kajian penulis berupaya memberi ruang pada perspektif minoritas Kristen dan Katolik.

Setelah mengevaluasi literatur yang ada, tampak bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*). Belum ada karya yang secara fokus dan koherensif menyingkap peran motivasi iman sebagai kekuatan spiritual umat Kristen dan Katolik Aceh Singkil dalam mempertahankan eksistensi di tengah keterbatasan regulatif dan tekanan sosial. Padahal, aspek ini sangat krusial karena imanlah yang membuat umat Kristen tetap bertahan tanpa melepas keyakinan, meskipun berbagai upaya legal formal kerap berujung pada jalan buntu. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian terdahulu dengan mengkaji konflik rumah ibadah Aceh Singkil melalui lensa iman Kristen, Katolik, serta analisis akademisi, guna menghadirkan perspektif baru dalam wacana resolusi konflik dan jalan damai antarumat beragama.

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan mengombinasikan tiga pendekatan, yaitu: kearifan lokal (*local wisdom*), etnografi, dan kajian Islam. Pendekatan kearifan lokal digunakan untuk menelusuri nilai-nilai tradisi yang diwariskan masyarakat Aceh Singkil sebagai basis adaptasi dan resolusi konflik. Pendekatan etnografi dipakai untuk merekam praktik kehidupan sehari-hari umat Kristen, Katolik, maupun Muslim di Aceh Singkil dalam kaitannya dengan konflik rumah ibadah. Sementara pendekatan kajian Islam dimanfaatkan untuk menafsirkan dimensi normatif, regulatif, serta pengaruh Qanun Aceh terhadap legalitas rumah ibadah.

Sumber data penelitian ini dibagi dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi partisipatif bersama para pendeta Kristen, imam Katolik, masyarakat jemaat, serta stakeholder pemerintah baik di Kabupaten Aceh Singkil maupun tingkat Provinsi Aceh. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah, literatur akademik, laporan lembaga swadaya masyarakat, serta arsip media yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi kualitatif, kemudian diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan metode. Penyusunan naskah penelitian dilakukan secara sistematis dengan pola deskriptif-analitis, yakni memadukan narasi empiris lapangan dengan refleksi teoritis, sehingga menghasilkan temuan akademik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Motif Sosial-Religius di Balik Pembakaran Gereja

Konflik sosial-keagamaan di Aceh Singkil merupakan salah satu potret rapuhnya relasi antarumat beragama di Indonesia, khususnya di daerah dengan mayoritas Muslim dan minoritas Kristen-Katolik. Puncak konflik yang mencuat ke permukaan terjadi pada 13 Oktober 2015, ditandai dengan pembakaran gereja yang menelan korban jiwa (Pratama et al., 2025). Insiden ini bukanlah peristiwa tunggal yang muncul secara tiba-tiba, melainkan puncak dari akumulasi ketegangan panjang antara masyarakat mayoritas dan minoritas. Potensi konflik serupa di Aceh Singkil maupun Subulussalam hingga kini masih mungkin terjadi, terutama jika ada percikan isu provokatif yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan politik atau sosial. Karena itu, memahami motif sosial-religius di balik peristiwa tersebut sangat penting untuk melihat akar masalah dan mencegah terulangnya tragedi serupa.

Aceh sebagai wilayah dengan mayoritas Muslim, memegang peran strategis dalam menjamin keberlangsungan hidup minoritas. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya gesekan yang mencoreng catatan kerukunan beragama. Laporan Setara Institute menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan tingkat toleransi rendah, yakni peringkat ke-5 terburuk dengan mencatat 65 kasus pelanggaran. Data ini diperkuat dengan hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2021 yang dirilis Kementerian Agama RI, menempatkan Aceh di urutan terbawah dari 34 provinsi, dengan skor 63,6 di bawah rata-rata nasional (Anandari & Afriyanto, 2022). Angka ini menunjukkan adanya problem

serius dalam hal penerimaan perbedaan dan penghormatan terhadap hak-hak beragama minoritas. Maka, konflik di Singkil dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu lemahnya iklim toleransi yang terlembaga.

Secara normatif, kebebasan beragama berarti sikap terbuka dan saling menghormati antar pemeluk agama. Namun, dalam realitas sosial, menumbuhkan toleransi sering kali menjadi problematika kompleks, karena terkait dengan pemahaman keagamaan, struktur politik lokal, serta faktor budaya. Konflik di Aceh Singkil pada 2015 banyak dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai makna toleransi itu sendiri. Kesalahpahaman antarumat beragama, diperkuat oleh informasi yang dipelintir atau dipolitisasi, akhirnya melahirkan eskalasi konflik. Maka dapat dikatakan bahwa motif sosial-religius di balik insiden tersebut tidak hanya murni persoalan agama, melainkan bercampur dengan isu-isu struktural yang belum terselesaikan.

Jika ditelusuri lebih jauh, konflik di Singkil dipengaruhi oleh perilaku sosial-politik kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama demi kepentingan golongan. Pendirian rumah ibadah menjadi isu krusial yang kemudian dibungkus dengan simbol-simbol religius, sehingga memunculkan persepsi ancaman bagi kelompok mayoritas. Polemik rumah ibadah ini seakan menjadi representasi "benturan agama", padahal sering kali yang mendorongnya adalah motif politik praktis maupun kepentingan ekonomi. Dalam hal ini, konflik di Singkil dapat digolongkan sebagai konflik sosial bernuansa agama, di mana agama dijadikan instrumen mobilisasi massa.

Dalam rangka mengatur pendirian rumah ibadah, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 (Ningras, 2024). Akan tetapi, implementasi PBM di Aceh memiliki kekhasan tersendiri karena adanya peraturan daerah, seperti Pergub No. 25 Tahun 2007 dan Qanun Aceh Singkil No. 7 Tahun 2002 (Ardenolis & Busrianto, 2019). Regulasi ini memperketat syarat pendirian rumah ibadah, dengan jumlah dukungan jemaat dan masyarakat yang lebih besar dibanding aturan nasional. Perbedaan regulasi ini memicu polemik, karena dianggap mempersempit ruang gerak umat minoritas dalam membangun rumah ibadah.

Ketegangan makin memuncak karena dalam praktiknya, banyak rumah ibadah Kristen di Aceh Singkil yang berdiri tanpa mengikuti aturan PBM maupun Pergub. Kesepakatan lokal hanya memperbolehkan berdirinya satu gereja dan empat undung-undung, tetapi pada 2012 tercatat ada 27 unit gereja atau undung-undung (Amal, 2016). Ketidakseimbangan ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat Muslim yang mayoritas, sehingga memunculkan rasa terancam akan "dominasi simbolik" agama lain di wilayahnya. Dalam konteks ini, motif religius muncul sebagai reaksi terhadap apa yang dianggap sebagai pelanggaran kesepakatan, sementara motif sosial muncul ketika isu tersebut dipelintir dan diperbesar oleh kelompok tertentu.

Sejarah konflik rumah ibadah di Singkil sendiri dapat ditarik sejak 1979, ketika muncul ketegangan akibat pendirian gereja yang dianggap tidak proporsional dengan jumlah umat (Rizka et al., 2025). Saat itu, kesepakatan dibuat agar umat Nasrani menaati aturan pembangunan rumah ibadah. Namun, kenyataannya jumlah gereja tetap bertambah hingga awal 2000-an, yang kemudian kembali menimbulkan keresahan. Bahkan, pada 2001, pihak Nasrani

sempat membongkar sendiri gereja agar ketegangan mereda. Akan tetapi, kondisi ini hanya berlangsung sementara, karena pembangunan kembali rumah ibadah terus terjadi hingga menimbulkan gesekan yang berulang. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa konflik di Singkil bersifat laten dan dapat muncul kembali setiap saat.

Puncak eskalasi terjadi menjelang 2015, ketika demo menuntut penyegelan gereja yang tidak berizin dilakukan pada 6 Oktober. Lambannya respon pemerintah daerah membuat massa kehilangan kesabaran, hingga pada 13 Oktober 2015 terjadi aksi pembakaran gereja. Peristiwa ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka. Motif sosial-religius di balik peristiwa ini dapat dilihat dari satu sisi sebagai upaya mayoritas menegakkan aturan terkait izin rumah ibadah, dan di sisi lain sebagai ekspresi ketakutan kolektif terhadap kemungkinan "kristenisasi". Pembakaran gereja juga dapat dipahami sebagai bentuk protes sekaligus luapan emosional yang dipicu oleh rasa ketidakadilan dan persepsi ancaman identitas keagamaan.

Namun, menurut Kemenag Subulussalam, konflik Singkil tidak sepenuhnya dilatarbelakangi faktor agama. Terdapat rumah ibadah non-Muslim yang juga tidak berizin tetapi tidak menjadi sumber konflik. Faktor politik lokal, khususnya menjelang pemilu atau pilkada, sering kali menjadi pemicu panasnya situasi. Isu gereja kerap dimanfaatkan untuk memobilisasi massa dan mengamankan dukungan politik. Artinya, motif sosial dalam konflik ini sebenarnya lebih dominan dibanding motif religius. Agama hanya dipakai sebagai kendaraan legitimasi, sementara kepentingan politik jangka pendek menjadi sasaran utama.

Selain faktor politik, isu kristenisasi juga menjadi komoditas yang dimainkan untuk memperkeruh suasana. Kekhawatiran umat Muslim terhadap upaya konversi agama dijadikan bahan bakar yang menyulut konflik. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Muslim dan non-Muslim di Singkil maupun Subulussalam hidup berdampingan, bahkan terikat melalui perkawinan dan hubungan kekerabatan. Fakta ini menunjukkan bahwa relasi sosial sebenarnya harmonis, tetapi dapat berubah drastis ketika dipengaruhi oleh isu provokatif.

Jika melihat dari sisi populasi, data tahun 2020 mencatat mayoritas penduduk Aceh Singkil adalah Muslim (88,47%), dengan minoritas Kristen Protestan (10,47%) dan Katolik (0,79%) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, 2020). Jumlah ini memperlihatkan ketimpangan signifikan dalam hal demografi, yang kemudian berimplikasi pada distribusi rumah ibadah. Ketika jumlah gereja jauh lebih banyak dari proporsi jemaat, masyarakat mayoritas merasa terancam oleh simbol-simbol keagamaan yang berkembang. Situasi ini memperkuat motif religius yang berakar pada kecemburuan simbolik, sekaligus motif sosial karena perbedaan persepsi dalam melihat proporsionalitas hak minoritas di tengah dominasi mayoritas.

Motif sosial-religius di balik pembakaran gereja di Aceh Singkil merupakan kombinasi dari regulasi yang diskriminatif, sejarah konflik laten, ketimpangan jumlah rumah ibadah, kepentingan politik praktis, dan propaganda kristenisasi. Faktor sosial seperti mobilisasi massa, peran elite lokal, dan isu politik elektoral sering kali lebih dominan dibanding faktor keagamaan murni. Namun, agama tetap menjadi medium yang efektif untuk menggerakkan sentimen masyarakat. Maka,

konflik Singkil sesungguhnya adalah problem struktural yang dibalut oleh simbol-simbol religius. Pemahaman atas motif-motif ini penting sebagai pijakan dalam membangun resolusi konflik yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada perdamaian sejati antarumat beragama.

Respon Teologis dan Pastoral dalam Tradisi Kristen.

Konflik sosial-keagamaan di Aceh Singkil menimbulkan reaksi yang kompleks dari berbagai kelompok agama, termasuk komunitas Kristen Protestan. Di tengah tekanan sosial, pembatasan administratif, dan pelarangan pendirian rumah ibadah, kelompok Kristen mengembangkan bentuk respon teologis dan pastoral yang berakar pada keyakinan iman serta pemaknaan terhadap penderitaan sebagai bagian dari salib Kristus. Dalam konteks ini, perjuangan memperoleh izin mendirikan rumah ibadah bukan hanya dilihat sebagai masalah hukum, melainkan sebagai wujud kesetiaan terhadap iman dan pengorbanan spiritual. Respon tersebut mencerminkan bagaimana dimensi teologis dan praksis pastoral bertemu dalam ruang sosial yang penuh ketegangan, di mana iman dijadikan dasar untuk menegakkan martabat kemanusiaan dan hak beribadah.

Kelompok Kristen di Aceh Singkil menunjukkan sikap yang tegas dan keras terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap diskriminatif. Kelompok ini menilai pemerintah daerah gagal menghadirkan solusi konkret bagi umat Kristen yang telah lama menghadapi hambatan administratif dalam membangun gereja. Dalam kerangka teologis, pendeta memaknai perjuangan ini sebagai panggilan iman yang menuntut keberanian moral. Melalui khotbah dan pengajaran pastoral, para pemimpin gereja menanamkan nilai perjuangan yang berlandaskan kasih, namun tetap menuntut keadilan dan pengakuan atas hak konstitusional. Dalam pandangan tersebut, ketidakadilan terhadap umat Kristen di Singkil adalah pelanggaran terhadap prinsip kasih Allah dan kesetaraan umat manusia di hadapan Tuhan.

Dalam praksis pastoralnya, para pendeta Kristen memobilisasi umat untuk menempuh jalur formal dan konstitusional seperti, melapor ke Presiden Republik Indonesia, mengajukan pengaduan kepada Komnas HAM, dan bahkan menjangkau kedutaan besar serta lembaga internasional untuk memperoleh perhatian global. Strategi ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga teologis, karena dilandaskan pada pemahaman bahwa memperjuangkan hak beribadah merupakan bentuk kesetiaan kepada Tuhan yang menuntut keadilan. Bagi para pendeta Kristen, larangan mendirikan gereja bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang juga merupakan pelanggaran terhadap martabat ilahi yang melekat pada manusia sebagai ciptaan Tuhan.

Respon teologis tersebut kadang berkembang menjadi semangat perjuangan yang bersifat militansi spiritual. Beberapa pendeta bahkan menyatakan kesiapan untuk “berperang” demi mempertahankan iman dan kebebasan beribadah. Ungkapan ini bukan sekadar seruan kekerasan, melainkan manifestasi dari keyakinan bahwa iman harus diperjuangkan meskipun dengan risiko penderitaan. Dalam tradisi teologi Kristen, penderitaan sering dimaknai sebagai salib yang harus dipikul setiap murid Kristus. Karena itu, keberanian untuk

“berdarah-darah demi gereja” dipahami sebagai bentuk pengorbanan iman, bukan agresi terhadap pihak lain.

Sikap kritis terhadap pemerintah daerah juga disertai penolakan terhadap penggunaan Qanun Aceh 2016 sebagai dasar hukum pendirian rumah ibadah. Menurut kelompok Kristen, Qanun tersebut tidak hanya membatasi kebebasan beragama, tetapi juga bertentangan dengan semangat konstitusi nasional yang menjamin kebebasan beribadah bagi seluruh warga negara. Pendeta dan jemaat menegaskan bahwa gereja-gereja sudah berdiri jauh sebelum regulasi tersebut diterapkan. Karena itu, kelompok tersebut menilai kebijakan yang mempersulit izin gereja merupakan bentuk ketidakadilan historis. Dari perspektif pastoral, tindakan ini dianggap sebagai panggilan untuk meneguhkan iman di tengah diskriminasi struktural, sebagaimana umat Kristiani pada masa gereja mula-mula yang tetap teguh di tengah tekanan kekuasaan.

Jumlah umat Kristen di Aceh Singkil yang mencapai lebih dari 20.000 jiwa memperkuat dasar perjuangan untuk memperoleh izin pendirian rumah ibadah yang memadai. Namun, permohonan untuk melegalkan 20 gereja ditolak oleh pemerintah daerah (Gea et al., 2022). Dalam situasi ini, pendeta menggunakan pendekatan teologis untuk menumbuhkan harapan dan semangat bertahan. Salah satu bentuknya adalah ajakan untuk memperbanyak keturunan sebagai tanda berkat dan rencana Allah. Gagasan ini berakar pada teologi providensia bahwa Allah akan memperluas umat-Nya melalui proses alami dan biologis. Secara simbolik, gagasan ini menunjukkan keyakinan bahwa iman tidak dapat dibungkam oleh regulasi manusia, sebab Tuhan sendiri yang menumbuhkan kehidupan dan jumlah umat-Nya.

Respon teologis tersebut juga membawa dimensi politis. Para pendeta mengajarkan pentingnya keterlibatan umat Kristen dalam dunia politik sebagai wujud tanggung jawab iman. Dalam pandangan kalangan gereja, memilih wakil rakyat dari non-Kristen yang tidak memperjuangkan hak minoritas berarti mengabaikan kepentingan gereja. Dengan ini jemaat didorong untuk bersatu dan memperjuangkan perwakilan di parlemen. Meskipun saat ini hanya satu kursi DPR diisi oleh perwakilan Kristen, para pemimpin gereja tetap optimis bahwa melalui kesatuan dan peningkatan kesadaran politik umat, suara komunitas Kristen dapat semakin kuat di masa mendatang (T. D. Padang, personal communication, Mei 2023). Dari sini terlihat bagaimana teologi Kristen di Singkil tidak berhenti pada ranah spiritual, tetapi menembus ruang sosial-politik.

Gerakan politik ini dilandasi keyakinan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Pendeta menafsirkan partisipasi politik sebagai bentuk pelayanan (*ministry*) untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. Melalui khotbah dan diskusi pastoral, umat didorong untuk tidak takut bersuara, karena memperjuangkan hak melalui jalur demokratis dianggap sejalan dengan prinsip Injil tentang keadilan dan kasih. Oleh sebab itu, rencana untuk mengajukan tambahan kursi DPR bagi perwakilan Kristen tidak semata agenda politik, melainkan ekspresi iman yang menyatu dengan tanggung jawab sosial dan moral terhadap komunitas itu sendiri.

Selain perjuangan politik, kelompok Kristen juga menggunakan media sosial sebagai sarana advokasi iman. Setiap kali terjadi pembongkaran atau pembakaran gereja, kelompok ini merekam peristiwa tersebut dan

mengunggahnya ke YouTube. Tindakan ini bukan sekadar pencitraan, melainkan strategi pastoral untuk membangun solidaritas lintas batas. Harapannya suara penderitaan umat Kristen di Aceh Singkil dapat didengar oleh dunia internasional, termasuk oleh otoritas Vatikan dan pemimpin-pemimpin gereja global. Media digital dijadikan mimbar baru bagi teologi perjuangan (*theology of struggle*), di mana penderitaan lokal diangkat menjadi seruan moral bagi keadilan universal.

Selain advokasi digital, kelompok Kristen juga mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, memohon agar ketidakadilan yang dialami mendapat perhatian serius. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran politik sekaligus kedewasaan iman. Dalam pandangan Kristen, negara adalah lembaga yang dikehendaki Allah untuk menegakkan keadilan, sehingga menuntut hak melalui jalur hukum bukan bentuk pemberontakan, tetapi bagian dari tanggung jawab iman.

Dalam konteks konflik fisik, perbedaan sikap antara kelompok Kristen dan Katolik tampak jelas. Ketika umat Katolik memilih mengungsi saat gereja dibakar, sebagian umat Kristen memutuskan untuk bertahan dan melawan. Kelompok Kristen bahkan mempersiapkan senjata sederhana, seperti senapan pemburu babi, sebagai bentuk pertahanan diri. Meskipun hal ini menimbulkan korban jiwa, keberanian tersebut dipahami sebagai ekspresi iman yang lahir dari seruan pendeta. Dalam teologi penderitaan, mempertahankan rumah ibadah dipandang sebagai panggilan untuk tetap setia kepada Kristus meskipun harus menghadapi risiko kematian (Mase & Natalia, 2025). Spiritualitas seperti ini mengingatkan pada kisah para martir yang mempertahankan gereja dengan darah sendiri.

Respon teologis dan pastoral kelompok Kristen di Aceh Singkil memperlihatkan kombinasi antara iman, perjuangan, dan kesadaran politik. Gereja tidak lagi dipahami semata sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai simbol eksistensi iman yang harus dipertahankan di tengah tekanan sosial. Melalui bimbingan pastoral, umat diajak untuk memahami bahwa penderitaan dan perlawanan adalah bagian dari sejarah keselamatan. Namun demikian, respon tersebut juga mengandung tantangan: bagaimana gereja dapat memperjuangkan haknya tanpa jatuh dalam spiral kekerasan. Dalam kerangka teologi damai, perjuangan iman seharusnya tetap diarahkan untuk menegakkan keadilan, menghormati martabat manusia, dan membangun perdamaian yang sejati bagi seluruh umat di Aceh Singkil.

Respon Teologis dan Pastoral dalam Tradisi Katolik

Tradisi Katolik memiliki pemahaman teologis yang khas mengenai hakikat gereja dan rumah ibadah. Dalam perspektif Katolik, gereja tidak semata-mata dipahami sebagai bangunan fisik yang terlihat, tetapi lebih luas daripada itu, yakni komunitas umat Allah yang berhimpun dalam iman. Pemaknaan ini mengakar dalam ajaran bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru dan fondasi utama Gereja, sehingga kehadiran umat yang berkumpul dalam nama-Nya sudah merupakan wujud nyata dari Gereja itu sendiri. Karena itu, meskipun tidak tersedia bangunan gereja formal, umat Katolik tetap bisa melaksanakan ibadah dengan penuh iman dan penghayatan, sebab makna terdalam gereja hadir di dalam hati dan kehidupan umat beriman.

Pemahaman ini berangkat dari ajaran Kitab Suci dan tradisi Gereja Katolik yang menekankan bahwa Allah hadir di tengah umat-Nya, bukan terbatas dalam ruang tertentu. Kebenaran iman yang dihayati umat Katolik adalah Firman Tuhan yang hidup, yakni Yesus Kristus, yang hadir di mana saja umat berkumpul. Bagi umat Katolik setiap rumah, balai, atau tempat sederhana dapat menjadi ruang suci untuk berdoa, membaca Alkitab, dan merayakan Ekaristi, sepanjang itu dilakukan dengan iman dan kesatuan dengan Gereja universal. Perspektif ini sekaligus mengajarkan fleksibilitas spiritual, sehingga umat tetap bisa setia meskipun menghadapi keterbatasan sarana fisik.

Namun demikian, Gereja Katolik juga tidak menolak pentingnya bangunan gereja yang berwujud fisik. Bangunan gereja menjadi simbol kehadiran komunitas beriman di tengah masyarakat serta sarana untuk memperkuat persaudaraan umat. Oleh sebab itu, dalam tata hukum positif di Indonesia, pembangunan rumah ibadah memerlukan izin resmi dari pemerintah daerah, berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Gereja Katolik memahami aturan ini sebagai bagian dari kewajiban umat beriman untuk hidup tertib dalam masyarakat sipil. Akan tetapi, jika rumah ibadah tidak berbentuk fisik, maka aturan hukum itu tidak serta-merta relevan, sebab esensi dari ibadah Katolik tetap dapat dijalankan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada gedung.

Dalam konteks Aceh Singkil, situasi sosial-politik mengenai pembangunan gereja seringkali menimbulkan polemik dan bahkan konflik antarumat beragama. Umat Katolik di wilayah tersebut mengambil pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kelompok Kristen Protestan. Ketika terjadi penolakan pembangunan gereja yang berujung pada pembakaran rumah ibadah, umat Katolik memilih sikap pastoral yang lebih moderat. Umat Katolik menunda pembangunan gereja baru demi menjaga suasana damai dan menghindari pertumpahan darah. Pandangan ini selaras dengan ajaran Katolik yang menekankan nilai kasih, perdamaian, dan kesatuan, sehingga rumah ibadah yang sejati diyakini dapat tetap hadir dalam hati setiap umat.

Salah satu imam Katolik di Aceh Singkil menegaskan bahwa gereja sesungguhnya adalah hati setiap orang beriman. Hal ini menggambarkan spiritualitas Katolik yang menempatkan kasih Kristus sebagai pusat kehidupan, bukan sekadar pada bangunan fisik. Melalui perspektif ini, umat Katolik di Singkil diarahkan untuk terus setia menghidupi imannya, sembari mengajarkan kasih Tuhan kepada sesama tanpa memicu ketegangan baru. Dengan begitu, jalan damai diprioritaskan sebagai bentuk kesaksian iman yang sejati, sekalipun hak-hak dalam membangun rumah ibadah formal belum sepenuhnya terpenuhi.

Respon teologis tersebut kemudian diikuti dengan pendekatan pastoral yang berfokus pada pembinaan umat. Gereja Katolik di Aceh Singkil mengarahkan umatnya untuk lebih memperdalam iman pribadi dan komunitas melalui katekese, doa bersama, dan pendalaman Kitab Suci. Fokus pastoral ini bertujuan agar umat tetap kuat secara spiritual dan tidak kehilangan arah meski menghadapi tekanan sosial. Dengan menekankan dimensi internal iman, Gereja Katolik berusaha membentuk umat yang tangguh, mampu menghidupi kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak mudah terprovokasi oleh situasi eksternal.

Selain pembinaan iman, Gereja Katolik di Aceh Singkil juga menaruh perhatian pada tantangan masuknya sekte-sekte baru yang dapat merusak

kesatuan umat. Beberapa sekte Kristen non-Katolik mencoba menyusup ke desa-desa, seringkali dengan ajaran yang lebih keras dan konfrontatif terhadap kelompok lain. Umat Katolik memandang hal ini berpotensi memperuncing konflik yang justru bisa berdampak negatif bagi komunitas lokal. Oleh sebab itu, Gereja Katolik bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjaga agar sekte-sekte tersebut tidak berkembang dan menimbulkan perpecahan. Langkah ini menunjukkan bahwa pastoral Katolik tidak hanya mengurus kehidupan rohani umat, tetapi juga menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat majemuk.

Pendekatan ini sekaligus mencerminkan prinsip Katolik tentang "kesetiaan pada hirarki Gereja" yang menolak fragmentasi iman. Dengan menjaga agar umat tidak terpecah ke dalam sekte-sekte kecil, Gereja Katolik berupaya mempertahankan solidaritas dan kesatuan iman di tengah kondisi sulit. Hal ini juga memperlihatkan kebijakan pastoral yang bijak, yakni mencegah masalah lebih besar dengan cara mengeliminasi potensi konflik sejak dini. Dalam konteks Aceh Singkil, sikap ini membantu umat Katolik untuk tetap dipandang sebagai komunitas yang cinta damai dan patuh terhadap aturan, tanpa harus mengorbankan identitas iman mereka.

Dari sisi teologis, sikap moderat Katolik ini dilandasi oleh pandangan bahwa iman bukanlah alat politik atau senjata perjuangan fisik, melainkan kesaksian kasih Kristus yang harus diwujudkan dalam perdamaian. Gereja Katolik menekankan pentingnya martyria (kesaksian), leitourgia (liturgi), dan diakonia (pelayanan), yang semuanya bisa tetap berjalan meski tidak ada bangunan fisik. Iman Katolik tidak kehilangan makna dalam keterbatasan, karena inti dari gereja adalah persatuan umat dengan Kristus. Respon ini sekaligus membedakan pendekatan Katolik dengan kelompok lain yang lebih menekankan perjuangan politik dan konfrontasi.

Secara pastoral, pilihan Katolik untuk menunda pembangunan gereja juga merupakan bentuk strategi misioner. Alih-alih memaksakan hak dengan resiko konflik, Gereja memilih jalan damai agar kesaksian kasih Kristus dapat tetap bersinar di tengah masyarakat mayoritas Muslim. Selain itu, kehadiran umat Katolik tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai saudara yang juga berkontribusi bagi kehidupan bersama. Strategi ini selaras dengan prinsip inkulturasi dalam misi Katolik, yakni menghadirkan Injil dengan menghormati budaya, hukum, dan dinamika lokal, tanpa kehilangan substansi iman.

Lebih jauh, respon pastoral Katolik di Aceh Singkil menunjukkan bahwa peran imam dan pemimpin Gereja sangat penting dalam menjaga umat. Melalui khotbah, pembinaan, dan arahan rohani, para imam meneguhkan umat untuk tetap bersabar, mengedepankan kasih, serta tidak terjebak dalam logika kekerasan. Hal ini pastoral Gereja dapat menjadi benteng spiritual yang mencegah umat kehilangan arah. Fungsi kepemimpinan rohani ini membuktikan bahwa meskipun sarana fisik terbatas, kekuatan iman dapat terus dipelihara melalui bimbingan pastoral yang konsisten.

Respon teologis dan pastoral Gereja Katolik di Aceh Singkil dapat dipahami sebagai strategi damai dalam menghadapi konflik rumah ibadah. Dengan menekankan esensi gereja sebagai komunitas umat beriman, memprioritaskan kasih dan perdamaian, serta membina umat agar tetap setia, Gereja Katolik menunjukkan wajah iman yang inklusif dan penuh pengharapan. Meskipun hak

dalam pembangunan gereja belum sepenuhnya terpenuhi, umat Katolik tetap berpegang pada keyakinan bahwa gereja sejati adalah hati yang dipenuhi kasih Kristus.

Model Penyelesaian Konflik menurut Perspektif Pendeta Kristen

Dalam konteks kehidupan beragama di Aceh Singkil, persoalan pendirian rumah ibadah menjadi isu yang sensitif dan kompleks. Konflik antara komunitas Kristen dan pemerintah daerah terkait legalitas gereja tidak hanya mencerminkan perbedaan tafsir atas regulasi, tetapi juga menunjukkan ketimpangan dalam relasi sosial dan politik antarumat beragama. Pendeta Kristen memandang bahwa permasalahan ini bukan sekadar soal administrasi perizinan, melainkan menyentuh ranah keadilan dan pengakuan hak asasi manusia. Dari perspektif teologis, perjuangan untuk memiliki tempat ibadah dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab iman, yakni memperjuangkan kebebasan untuk menyembah Tuhan secara layak dan bermartabat.

Pendeta Kristen di Aceh Singkil meyakini bahwa upaya penyelesaian konflik melalui jalur lokal tidak akan pernah mencapai hasil yang adil. Bagi mereka, struktur pemerintahan daerah telah terikat secara normatif oleh Qanun Aceh dan peraturan lokal yang pada praktiknya mempersempit ruang gerak kelompok minoritas. Karena itu, para pendeta berkesimpulan bahwa legalitas rumah ibadah tidak akan pernah terealisasi hingga akhir zaman bila hanya berharap pada pemerintah kabupaten atau provinsi. Dalam pandangan mereka, satu-satunya jalan yang realistis adalah melalui intervensi kekuasaan yang lebih tinggi seperti Presiden Republik Indonesia, Komnas HAM, bahkan lembaga-lembaga HAM internasional yang memiliki otoritas moral dan politik (B. Manalu, personal communication, Mei 2023).

Sikap ini menunjukkan bentuk realisme politik gereja yang berkembang dalam konteks minoritas. Pendeta Kristen menyadari bahwa perjuangan iman harus diiringi dengan strategi yang konkret dan efektif. Melalui pelibatan lembaga nasional dan internasional, diharapkan muncul tekanan terhadap pemerintah daerah agar membuka ruang keadilan bagi komunitas Kristen. Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan sebagai tindakan konfrontatif, melainkan sebagai upaya pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama. Dalam hal ini, perjuangan komunitas Kristen bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap negara, tetapi merupakan panggilan iman untuk menegakkan keadilan yang bersifat universal.

Namun, hubungan antara komunitas Kristen dan pemerintah lokal terus diwarnai ketegangan akibat perbedaan persepsi tentang jumlah gereja yang boleh didirikan. Pemerintah daerah dan perwakilan Muslim hanya mengizinkan pendirian di bawah sepuluh gereja, sementara umat Kristen menuntut legalisasi sekitar dua puluh gereja sesuai dengan kebutuhan umat yang telah mencapai lebih dari dua puluh ribu jiwa. Ketidakseimbangan ini menciptakan frustrasi dan kekecewaan mendalam. Dalam situasi seperti ini, pendeta berperan bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai mediator moral yang berusaha

mengarahkan kemarahan umat agar tetap berada dalam kerangka perjuangan damai dan bermartabat.

Meskipun pendeta menolak kekerasan secara prinsip, pendeta juga menanamkan semangat perjuangan yang kuat kepada jemaatnya. Bagi pendeta, iman yang sejati tidak hanya diwujudkan dalam doa, tetapi juga dalam tindakan nyata memperjuangkan keadilan. Dalam khotbah dan pengajaran mereka, sering muncul penegasan bahwa hak untuk beribadah adalah bagian dari mandat Ilahi yang harus ditegakkan. Oleh sebab itu, berbagai upaya formal dilakukan: mulai dari mengirim surat ke Presiden, melapor ke Komnas HAM, hingga menjalin komunikasi dengan lembaga keagamaan internasional. Semua langkah tersebut dilihat sebagai ekspresi iman yang aktif, bukan bentuk perlawanan politik semata.

Selain jalur hukum dan diplomatik, pendeta Kristen juga memandang pentingnya strategi politik sebagai bagian dari upaya penyelesaian jangka panjang. Selama representasi politik umat Kristen di parlemen masih lemah, suara dan aspirasi komunitas diperkirakan tidak akan mendapat perhatian yang memadai. Oleh sebab itu, jemaat didorong untuk lebih aktif dalam politik praktis, khususnya pada pemilihan legislatif daerah. Pendeta berpendapat bahwa hanya individu Kristen yang memahami secara mendalam penderitaan serta kebutuhan umat, sehingga diperlukan penempatan wakil seiman di kursi parlemen guna memperjuangkan kepentingan bersama. (L. Tumangger, personal communication, Mei 2023). Langkah ini dianggap sebagai bagian dari perjuangan iman dalam kerangka demokrasi modern.

Pendeta menilai bahwa demokrasi membuka peluang bagi minoritas untuk memperjuangkan haknya secara konstitusional. Namun, peluang ini hanya bisa dimenangkan jika jumlah suara umat cukup signifikan. Oleh karena itu, muncul gagasan yang kontroversial dari beberapa pendeta, yaitu mendorong umat untuk memperbanyak keturunan. Dalam pandangan mereka, proses biologis merupakan bagian dari rencana Tuhan yang tidak dapat dihalangi manusia. Dengan semakin banyaknya umat Kristen, maka kekuatan politik dan sosial juga akan meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan mampu mengubah komposisi kekuasaan lokal sehingga komunitas Kristen memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan publik.

Model penyelesaian konflik yang digagas oleh pendeta ini pada dasarnya memadukan dua strategi: spiritual dan politis. Di satu sisi, meneguhkan umat agar tetap berpegang pada iman dan tidak kehilangan harapan; di sisi lain mendorong kesadaran politik sebagai sarana perjuangan yang sah. Dalam kerangka teologi pembebasan, pendekatan seperti ini dapat dibaca sebagai upaya mengaktualisasikan iman dalam konteks sosial-politik yang menindas. Gereja tidak hanya menjadi tempat berdoa, tetapi juga menjadi pusat advokasi dan pendidikan politik bagi umatnya.

Pendeta juga menegaskan bahwa perjuangan politik umat Kristen tidak boleh terlepas dari prinsip moral dan etika Injili. Setiap bentuk kekerasan ditolak, dengan penekanan pada strategi dialog dan diplomasi sebagai jalan utama. Pengajaran gereja menegaskan bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada penaklukan pihak lain, melainkan pada penegakan kebenaran dan keadilan melalui cara-cara yang beradab. Oleh karena itu, setiap langkah perjuangan harus disertai dengan kesaksian moral agar umat Kristen tetap menjadi terang bagi dunia. Sikap

tersebut mencerminkan kedewasaan spiritual di tengah tekanan sosial yang berlangsung secara terus-menerus.

Selain perjuangan politik dan advokasi hukum, pendeta juga menekankan pentingnya membangun solidaritas internal di antara jemaat. Doa bersama lintas denominasi diorganisir untuk memperkuat rasa persaudaraan dan memperjelas tujuan bersama. Solidaritas tersebut dipandang sebagai fondasi spiritual yang menjaga kesatuan umat di tengah tekanan eksternal. Pendeta turut mendorong penguatan ekonomi komunitas melalui berbagai bentuk usaha kolektif agar tercipta kemandirian finansial yang mampu menopang kegiatan gereja serta mendukung upaya advokasi hukum.

Pendeta Kristen di Aceh Singkil memandang bahwa konflik rumah ibadah adalah ujian iman yang menguji keteguhan dan kedewasaan rohani umat. Melalui penderitaan dan kesulitan, diajak untuk memahami makna salib sebagai simbol pengorbanan dan kesetiaan. Dalam setiap tekanan, pendeta mengingatkan jemaatnya untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi umat-Nya. Pandangan ini tidak hanya memberikan penghiburan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa perjuangan iman harus dijalankan dengan kesabaran dan keyakinan pada keadilan ilahi.

Model penyelesaian konflik menurut perspektif pendeta Kristen di Aceh Singkil dapat dipahami sebagai kombinasi antara iman, perjuangan hukum, dan strategi politik. Pendeta menempatkan diri sebagai penggerak spiritual sekaligus advokat moral bagi umatnya. Meskipun pendeta Kristen menyadari bahwa perubahan tidak akan terjadi secara instan, namun perjuangan yang dilakukan secara konsisten diyakini akan membuahkan hasil pada waktunya. Melalui pendekatan yang teologis sekaligus realistis, pendeta Kristen menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keagamaan tidak semata bergantung pada kekuasaan duniawi, tetapi juga pada kekuatan iman yang teguh dan harapan akan keadilan Tuhan.

Model Penyelesaian Konflik menurut Perspektif Pendeta Katolik

Konflik pembakaran dan pembongkaran gereja di Aceh Singkil meninggalkan luka mendalam bagi umat Katolik. Pada awalnya, jemaat Katolik berusaha menerima dengan lapang dada setiap kebijakan pemerintah, bahkan ketika rumah ibadah dihancurkan. Hal ini dilandasi oleh janji pemerintah untuk membangunnya kembali, janji yang pada kenyataannya tidak pernah terealisasi. Sikap pasrah jemaat Katolik bukan karena lemahnya iman, melainkan karena keyakinan bahwa menjaga kedamaian lebih utama daripada memperkeruh keadaan. Akan tetapi, kekecewaan tetap muncul ketika janji pemerintah hanya dianggap sebagai “angin surga” yang sekadar menenangkan hati sementara tanpa penyelesaian konkret.

Sebagai bagian dari upaya formal, pemerintah daerah membentuk sebuah forum khusus yang diberi nama TP4 (Tim Pembinaan, Pengawasan, Penanganan, dan Perselisihan Tempat Ibadah). Harapannya, TP4 dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan persoalan rumah ibadah secara terstruktur dan damai. Namun, bagi jemaat Katolik, TP4 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Program tersebut dianggap hanya sebatas penghabisan anggaran tanpa memberikan solusi nyata

(Pendeta Katolik Aceh Singkil, personal communication, Mei 2023). Hal ini memperkuat keyakinan bahwa masalah rumah ibadah tidak akan selesai jika hanya mengandalkan mekanisme lokal, karena kurangnya ketegasan dan keberanian pemerintah dalam membuat keputusan yang adil.

Perlu dicatat bahwa sebenarnya konflik tidak terletak pada pelaksanaan ibadah umat Katolik. Pemerintah menjamin bahwa ibadah Katolik aman dan tidak diganggu. Permasalahan yang sesungguhnya berpusat pada legalitas pembangunan gereja sebagai rumah ibadah formal. Sejak konflik tahun 2015, seluruh pihak baik Muslim, Protestan, maupun Katolik seolah mundur selangkah. Maksudnya, masing-masing menahan diri agar tidak terjadi pertikaian baru yang lebih besar. Dalam hal ini, umat Katolik lebih memilih bersabar, meredam emosi, dan tetap berfokus pada praktik iman tanpa harus memperuncing konflik melalui tuntutan frontal.

Jika ditinjau dari aturan Qanun Aceh, peluang pendirian gereja Katolik sejatinya lebih besar dibandingkan dengan gereja Kristen Protestan. Hal ini karena umat Katolik hanya meminta izin untuk dua bangunan, jumlah yang relatif kecil dibandingkan permintaan Protestan yang lebih banyak dan dinilai tidak seimbang oleh umat Muslim. Namun, meskipun secara normatif permohonan Katolik lebih sederhana, kenyataan di lapangan tidak berjalan mulus. Hambatan administratif muncul pada level rekomendasi Mukim, padahal dukungan masyarakat lintas agama sebenarnya sudah diperoleh secara penuh. Akibatnya, proses legalisasi gereja pun mandek tanpa kejelasan.

Dari total 24 gereja di Aceh Singkil, hanya 12 yang secara prinsip dibolehkan, tetapi itu pun statusnya digantung. Dalam upaya mencari jalan keluar, pihak Katolik sempat menemui pimpinan dayah, dan secara formal tidak ada keberatan jika gereja Katolik ingin dibangun. Akan tetapi, hambatan sesungguhnya terletak pada oknum politik yang memanfaatkan isu mayoritas Muslim untuk menunda keputusan. Penundaan tanpa batas waktu ini menjadi strategi tidak langsung untuk menghalangi legalisasi gereja, bahkan ketika umat Katolik sudah memenuhi syarat formal sesuai peraturan.

Ironisnya, dana operasional rehabilitasi gereja yang dibongkar saat konflik sebesar Rp 2,5 miliar pun dilaporkan hilang karena digelapkan pihak tertentu (Tokoh Katolik Aceh Singkil, personal communication, Mei 2023). Hal ini semakin memperburuk tingkat kepercayaan umat Katolik terhadap pemerintah daerah. Perjuangan untuk membangun kembali gereja dirasakan seakan menemui jalan buntu. Kondisi tersebut kemudian menumbuhkan stigma bahwa izin pendirian gereja di Aceh Singkil tidak akan terbit dalam waktu dekat, meskipun permintaan yang diajukan bersifat sangat minimalis.

Menghadapi kenyataan tersebut, pendeta Katolik lebih memilih jalur pastoral yang damai. Dorongan untuk melakukan protes frontal atau tindakan keras dihindari sepenuhnya. Bagi para pastor, tugas utama terletak pada upaya menjaga ketenangan umat, memperteguh iman, dan menghindarkan komunitas dari potensi konflik berdarah. Dengan ini, sikap yang ditempuh lebih berorientasi pada kesabaran sambil terus melaksanakan pembinaan rohani bagi jemaat. Prinsip yang dipegang tetap konsisten: pembangunan gereja fisik dapat tertunda, tetapi gereja sejati senantiasa hadir dalam hati setiap umat yang beriman dan setia. (Pendeta Katolik Aceh Singkil, personal communication, Mei 2023).

Solusi yang ditawarkan pendeta Katolik lebih menekankan pada pembinaan internal umat. Seperti mengajarkan pentingnya cinta kasih, pengampunan, dan hidup berdampingan dengan damai. Meskipun rumah ibadah fisik tidak memadai, kehidupan rohani jemaat tidak boleh melemah. Para pastor menekankan bahwa konflik agama hanya akan memperdalam luka sosial, sehingga yang paling penting adalah bagaimana umat tetap fokus pada iman dan menjauhi segala bentuk provokasi.

Dalam kehidupan sosial, umat Katolik Aceh Singkil menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga harmoni dengan masyarakat Muslim. Penghormatan terhadap aturan halal-haram dalam Islam diwujudkan, misalnya melalui penyediaan dapur dan hidangan khusus bagi tamu Muslim saat penyelenggaraan pesta pernikahan. Sikap saling menghormati tersebut dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Umat Katolik juga menolak anggapan mengenai praktik misionaris agresif, dengan menegaskan bahwa fokus utama diarahkan pada penguatan iman internal agar komunitas tetap taat dan berdaya dalam kehidupan beragama maupun sosial. (Pendeta Katolik Aceh Singkil, personal communication, Mei 2023).

Pendeta Katolik juga menyadari bahaya masuknya sekte-sekte atau aliran baru yang sering kali justru memperuncing konflik. Karena itu, salah satu strategi penyelesaian konflik adalah menutup pintu terhadap pengaruh kelompok yang cenderung rasis atau provokatif. Pendeta Katolik berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan agar sekte-sekte seperti itu tidak berkembang di wilayah Katolik. Dengan cara ini, solidaritas internal umat Katolik dapat dijaga, sekaligus mencegah timbulnya konflik yang bisa merembet ke masyarakat luas.

Kendala utama yang dihadapi umat Katolik memang terletak pada faktor politik lokal. Oleh sebab itu, salah satu harapan yang dititipkan adalah adanya intervensi pemerintah pusat. Hanya melalui pendekatan dari tingkat nasional, sikap para pengambil kebijakan lokal dapat berubah menjadi lebih moderat dan inklusif. Program moderasi beragama yang dicanangkan pemerintah dianggap sangat penting untuk diterapkan lebih massif di Aceh Singkil, agar semua pihak, baik Muslim maupun non-Muslim, mampu membangun pola pikir toleran.

Model penyelesaian konflik menurut perspektif pendeta Katolik menekankan pada sikap damai, kesabaran, dan penguatan iman internal. Alih-alih memilih jalur konfrontatif seperti demonstrasi atau protes keras, tetapi lebih menekankan solusi berbasis cinta kasih, pengampunan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pendeta Katolik menegaskan bahwa rumah ibadah hanyalah sarana fisik, sedangkan inti iman adalah hati yang taat dan penuh kasih. Dengan cara ini, diberharap konflik Aceh Singkil tidak semakin membesar, melainkan perlahan menemukan jalan damai melalui moderasi, pembinaan umat, dan kerja sama lintas agama.

Analisis Akademisi Muslim terhadap Resolusi Konflik dan Jalan Damai

Konflik pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil merupakan salah satu wajah kompleksitas hubungan antaragama di Indonesia, khususnya di daerah yang memiliki kekhususan hukum seperti Aceh. Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari latar sejarah, politik, dan regulasi yang berlaku pasca-MoU Helsinki 2005,

yang memberikan Aceh otonomi khusus dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, termasuk aspek keagamaan. Di dalam kerangka itu lahirlah qanun yang mengatur pendirian rumah ibadah non-Muslim dengan syarat yang relatif ketat. Sejak saat itu, usaha kelompok minoritas, khususnya Kristen dan Katolik, untuk memperoleh izin pendirian gereja selalu berbenturan dengan mekanisme legalitas yang rumit, serta resistensi sosial dari kelompok mayoritas. Akademisi melihat konflik ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan representasi dari tarik menarik antara otonomi daerah, hak asasi manusia, dan relasi mayoritas-minoritas.

Sejarah konflik ini menunjukkan bahwa jalan formal melalui pemerintah daerah kerap menemui jalan buntu. Pemerintah Aceh Singkil maupun Pemerintah Provinsi Aceh sering kali tidak berani mengambil keputusan final terkait legalitas gereja. Akademisi menilai fenomena ini sebagai bentuk *political avoidance*, yaitu strategi penghindaran risiko politik dengan cara menunda, mengulur, atau melimpahkan masalah ke periode pemerintahan berikutnya. Hal ini dilakukan karena pejabat daerah khawatir kehilangan legitimasi politik akibat tekanan masyarakat dan ulama Dayah yang mayoritas menolak pembangunan gereja. Dalam hal ini, akar masalah konflik bukan semata soal perizinan teknis, melainkan keterikatan pemerintah terhadap suara mayoritas yang fanatik, yang menolak perubahan status quo.

Kondisi ini menimbulkan stagnasi yang berkepanjangan, karena setiap kali terjadi peristiwa penolakan atau bahkan pembakaran rumah ibadah, solusinya hanyalah kompromi sementara. Akademisi Muslim menyebutnya sebagai *conflict management without resolution*, yakni konflik tidak benar-benar diselesaikan, tetapi hanya dikendalikan agar tidak meluas menjadi kekerasan terbuka. Misalnya, pemerintah membiarkan ibadah berjalan tanpa gangguan tetapi menahan izin pembangunan. Situasi semacam ini memang meredakan ketegangan sesaat, tetapi tidak menghilangkan potensi konflik di masa depan. Sebab, akar persoalan tetap tidak disentuh, yaitu adanya diskriminasi struktural terhadap umat minoritas yang ingin mendirikan rumah ibadah secara legal.

Dari perspektif akademisi Muslim, salah satu solusi fundamental adalah melalui proses pencerdasan masyarakat. Pendidikan publik mengenai toleransi beragama, hak konstitusional, dan nilai kemanusiaan universal perlu digalakkan secara serius. Program ini tidak bisa sekadar formalitas, melainkan harus menembus berbagai lapisan: eksekutif, legislatif, ulama Dayah, hingga masyarakat sipil. Di sinilah konsep moderasi beragama yang sedang digagas pemerintah pusat bisa diimplementasikan lebih nyata di Aceh Singkil. Dengan menanamkan nilai *tasamuh* (toleransi), *'adl* (keadilan), dan *ukhuwah* (persaudaraan) dalam narasi keagamaan, masyarakat dapat dibawa pada pemahaman bahwa keberadaan rumah ibadah agama lain tidak otomatis mengancam eksistensi Islam sebagai mayoritas (Yuliana, 2024).

Akademisi Muslim juga menekankan pentingnya peran ulama Dayah, karena memiliki otoritas moral yang sangat besar di mata masyarakat Aceh. Tanpa keterlibatan ulama Dayah, program moderasi beragama akan sulit diterima (Rahman, 2022). Namun, di sisi lain, sebagian ulama masih memiliki pandangan eksklusif yang cenderung menolak kompromi. Oleh karena itu, jalan keluar yang ditawarkan akademisi adalah *engagement strategy*, yakni membangun dialog yang

terus menerus dengan ulama Dayah, melibatkan dalam forum lintas agama, serta mendorong untuk mengajarkan tafsir Islam yang inklusif. Jika ulama dapat mengubah perspektifnya, maka masyarakat pun akan lebih terbuka pada gagasan toleransi.

Selain peran ulama, akademisi Muslim menyoroti urgensi kepemimpinan politik yang berkarakter moderat. Bupati Aceh Singkil dan Gubernur Aceh merupakan kunci utama dalam menentukan arah kebijakan terkait legalitas rumah ibadah. Jika pemimpin memiliki keberanian moral untuk menegakkan keadilan, meskipun berisiko kehilangan dukungan politik, maka ada peluang besar bagi resolusi konflik. Sayangnya, praktik politik elektoral sering kali membuat berpihak pada suara mayoritas. Akademisi menilai bahwa strategi jangka panjang yang harus ditempuh adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar tidak terjebak pada politik identitas sempit, tetapi lebih mengutamakan keadilan bagi semua warga.

Di sisi lain, sikap kelompok Kristen juga menjadi perhatian akademisi. Upaya yang menempuh jalur Presiden bahkan lembaga internasional dipandang kurang tepat, karena berpotensi memicu resistensi lebih besar di Aceh. Sistem otonomi khusus membuat campur tangan pusat sangat terbatas, dan pelanggaran terhadap MoU Helsinki bisa berdampak serius terhadap stabilitas nasional. Dengan kata lain, strategi konfrontatif dari pihak Kristen justru memperpanjang konflik. Akademisi menyarankan agar pihak Kristen lebih fokus pada pembangunan relasi sosial dengan masyarakat Muslim, sambil terus menuntut haknya melalui jalur hukum nasional yang sah, bukan dengan eskalasi politik internasional.

Mengenai kerangka hukum, akademisi Muslim berpendapat bahwa Qanun Aceh memang perlu ditinjau ulang dalam kerangka konstitusi Indonesia. Hak beribadah adalah hak asasi yang dijamin UUD 1945, sehingga qanun yang menghambatnya bertentangan dengan prinsip konstitusional. Namun, revisi qanun tidak mungkin dilakukan jika DPR Aceh tetap didominasi oleh kelompok mayoritas yang menolak perubahan. Karena itu, akademisi menilai solusi realistis adalah melalui interpretasi fleksibel terhadap qanun, misalnya dengan pendekatan kuota pendirian gereja yang proporsional sesuai kebutuhan riil umat, bukan sekadar angka kompromi yang menguntungkan mayoritas.

Akademisi Muslim juga menekankan bahwa konflik ini tidak bisa hanya dilihat dari perspektif hukum dan politik, tetapi juga harus dipahami sebagai persoalan sosial budaya. Identitas agama di Aceh sangat melekat dengan identitas politik, sehingga setiap isu rumah ibadah selalu dipolitisasi. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan rekayasa sosial yang menggeser cara pandang masyarakat dari pola pikir *zero-sum game* (jika agama lain bertambah, maka Islam berkurang) menuju *win-win solution* (kebebasan beragama bisa terjamin tanpa mengurangi eksistensi Islam) (Fauziah & Ashifa, 2024). Untuk mencapai ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam praktiknya, akademisi Muslim mengusulkan adanya forum dialog lintas iman yang lebih reguler dan terinstitusionalisasi di Aceh Singkil. Forum ini bukan sekadar wadah formalitas, tetapi ruang aktual untuk membicarakan kebutuhan riil, menyelesaikan miskomunikasi, dan membangun trust (Fauziah & Ashifa, 2024). Melalui forum semacam ini, aspirasi umat Kristen dan Katolik bisa

didengar langsung oleh tokoh Muslim, tanpa harus melewati jalur politik yang sering bias. Akademisi percaya bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka dapat mengurangi prasangka dan menumbuhkan sikap saling menghormati.

Selain itu, akademisi Muslim juga menekankan pentingnya penguatan masyarakat sipil di Aceh Singkil. LSM, ormas, dan lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk menanamkan nilai toleransi secara akar rumput (Melayu et al., 2024). Jika masyarakat sipil menjadi lebih moderat, maka tekanan terhadap pemerintah daerah untuk menolak izin rumah ibadah akan semakin melemah. Dengan kata lain, perubahan harus dimulai dari bawah, melalui pencerdasan masyarakat, lalu bergerak ke atas melalui kebijakan publik. Tanpa gerakan masyarakat sipil yang kuat, resolusi konflik hanya akan menjadi jargon politik yang tidak pernah terealisasi.

Kesimpulan

Polemik rumah ibadah di Aceh Singkil berakar pada ketegangan antara hak konstitusional beribadah dengan realitas sosial-politik lokal yang dipengaruhi oleh otonomi khusus Aceh dan regulasi diskriminatif. Dari perspektif Kristen, perjuangan memperoleh izin gereja dimaknai sebagai panggilan iman dan tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan, sedangkan komunitas Katolik menempuh jalan damai dengan menekankan kasih, kesabaran, dan penguatan iman internal. Sementara itu, akademisi Muslim melihat bahwa akar konflik terletak pada lemahnya kepemimpinan politik moderat dan belum terbangunnya kesadaran toleransi publik.

Penyelesaian konflik rumah ibadah di Aceh Singkil tidak cukup melalui pendekatan hukum atau politik semata, melainkan membutuhkan sinergi antara iman, kebijakan pemerintah yang netral, dan dialog lintas agama yang berkelanjutan. Pendekatan "jalan tengah" berbasis moderasi beragama, keterlibatan ulama Dayah, pendidikan toleransi, serta penguatan masyarakat sipil menjadi fondasi utama bagi perdamaian sejati. Jika kesadaran kolektif ini berhasil ditumbuhkan, maka Aceh Singkil dapat menjadi model resolusi damai berbasis keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.

Referensi

Ahmad, H. A. (2017). Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya Dominan. *Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, *15*(3).

Alamsyah, A. (2022). Rumah Ibadah Sebagai Sarana Alternatif Penunjang Kebutuhan Dasar Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepala Masyarakat*, *2*(1). https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i1.826

Amal, D. S. dan B. K. (2016). Membangun Pemahaman Multikultural dan Multiagama Guna Menangkal Radikalisme di Aceh Singkil. *Jurnal Al-Ulum*, *16*(2).

Anandari, A. A., & Afriyanto, D. (2022). Konsep Persaudaraan Dan Toleransi Dalam Membangun Moderasi Beragama Pada Masyarakat Multikultural Di

Indonesia Perspektif Kh. Hasyim Asy'ari. *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, *18*(2). https://doi.org/10.14421/rejusta.2022.1802-05
Ardenolis, A., & Busrianto, B. (2019). Keberadaan Peraturan Daerah Khusus Dan Qanun Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Gagasan Hukum*, *1*(2).
Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil. (2020). Kabupaten Aceh Singkil dalam angka 2020. *Badan Pusat Statistik*. https://acehsingkilkab.bps.go.id/
Fauziah, A., & Ashifa, W. A. N. (2024). Peran Dialog Antar Agama dalam Mewujudkan Lingkungan yang Harmonis dan Keselarasan dalam Masyarakat. *Global Islamika: Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam*, *2*(2).
Febriana, A. A., & Zulkarnain, Z. (2023). 64 Tahun Keistimewaan Aceh: Tinjauan UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *11*(1), 3.
Gea, B. A., Simorangkir, J., & Manik, J. (2022). Strategi Gereja Mentransformasi Konflik Kristen-Islam Menjadi Perdamaian Di Gereja GKPPD Tuhtuhen, Aceh Singkil. *Jurnal Euangelion*, *2*(2). https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0401-02.
Harefa, N., Waruwu, S. A., & Gea, L. D. (2022). Gereja Tanpa Pemuda, Dapatkah Bertumbuh? *HINENI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *2*(2). https://doi.org/10.36588/hjim.v2i2.268.
Manalu, B. (2023, Mei). *Wawancara Ketua FORCIDAS* [Personal communication].
Mase, B. A., & Natalia, N. (2025). Teologi Penderitaan Konstruktif Dalam Konteks Sosial Religius Dan Masyarakat Postmodren. *Jurnal Teologi RAI*, *2*(1).
Melayu, A. F. L., Mukhlis, M., & Hidayat, H. (2024). Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Penelitian Di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, *7*(4).
Ningras, M. S. C. (2024). *Implikasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Terkait Syarat Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Skripsi Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.
Padang, T. D. (2023, Mei). *Wawancara Imam gereja Aceh Singkil* [Personal communication].
Panjaitan, S. (2024). Menebar Perdamaian Dalam Konflik Pembangunan Gereja di Aceh Singkil. *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat*, *2*(1).
Pendeta Katolik Aceh Singkil. (2023, Mei). *Wawancara Pendeta Katolik Aceh Singkil* [Personal communication].
Pratama, B. A., Purwitasari, C. V., Jannah, N. A., Fayza, R. D. N., & Matna, S. R. B. A. (2025). Melawan Intoleransi Melalui Nilai Sila ke-3 Pancasila Studi Kasus: Pembakaran Gereja di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015. *Jurnal Keadilan Hukum Dan Kesejahteraan*, *1*(1).
Pratiwi, W. I. (2021). Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen di Aceh Singkil Tahun 2015. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, *4*(1).
Rahman, B. A. (2022). Islamic Revival and Cultural Diversity; Pesantren's Configuration in Contemporary Aceh, Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, *12*(1). https://doi.org/10.18326/ijims.v12i1.201-229.

Rizka, A., Bunari, B., & Suroyo, S. (2025). Social Conflict over the Establishment of Christian Houses of Worship in Aceh Singkil Regency (1979-2015). *Jurnal Pendidikan IPS*, *15*(1).

Syarif, M. (2023). Pengaturan Pendirian Rumah Ibadah Dan Konflik Antar Umat Beragama Di Kabupaten Aceh Singkil. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, *8*(2).

Tokoh Katolik Aceh Singkil. (2023, Mei). *Wawancara Tokoh Katolik Aceh Singkil* [Personal communication].

Tumangger, L. (2023, Mei). *Wawancara DPRK Perwakilan Kristen Aceh Singkil* [Personal communication].

Yuliana, E. (2024). Moderasi Beragama Sebagai Basis Kehidupan Sosial: Telaah Filosofis Dalam Islam Kontemporer. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *3*(2).